

**KETERBUKAAN INFORMASI**  
**KEPADA PEMEGANG SAHAM PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.**  
**Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Bapepam- LK No. IX.E.1 tentang**  
**Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu**

KETERBUKAAN INFORMASI INI, DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") SEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM PERATURAN NO. IX.E.1 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-412/BL/2009 TANGGAL 25 NOVEMBER 2009 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU ("PERATURAN NO. IX.E.1") SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL-BELI SAHAM BERSYARAT TANGGAL 20 JUNI 2019 TERKAIT RENCANA PENGAMBILALIHAN SAHAM PT ASURANSI BRINGIN SEJAHTERA ARTAMAKMUR YANG AKAN DIJUAL OLEH DANA PENSIUN BANK RAKYAT INDONESIA KEPADA PERSEROAN, YAITU SEBANYAK 28.035 (DUA PULUH DELAPAN RIBU TIGA PULUH LIMA) SAHAM ATAU MEWAKILI 90% (SEMBILAN PULUH PERSEN) DARI SELURUH SAHAM YANG TELAH DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH OLEH DANA PENSIUN BANK RAKYAT INDONESIA DALAM PT ASURANSI BRINGIN SEJAHTERA ARTAMAKMUR ("TRANSAKSI").

KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DIDALAMNYA MERUPAKAN SATU KESATUAN INFORMASI YANG PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.



Melayani Dengan Setulus Hati

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia  
("Perseroan")

**Kegiatan Usaha Utama:**

Perbankan

**Kantor Pusat:**

Gedung BRI 1

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210, Indonesia

Telp. (021) 5752019; Fax. (021) 5700916

Website: [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)

**DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS PERATURAN NO. IX.E.1.**

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA INFORMASI MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI TERSEBUT ADALAH BENAR DAN TIDAK MENYESATKAN.**

## I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi Peraturan No. IX.E.1, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud untuk melaksanakan Transaksi yang merupakan Transaksi Afiliasi dikarenakan terdapat hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (“**UU Pasar Modal**”) antara Perseroan dan Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia (“**DAPEN BRI**”) sebagai pemegang saham mayoritas dari PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (“**BRINS**”). Hubungan Afiliasi tersebut adalah hubungan antara Perseroan sebagai pendiri DAPEN BRI dengan DAPEN BRI sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada Bagian II Keterangan Mengenai Transaksi angka 4 dari Keterbukaan Informasi ini.

Sehubungan dengan Transaksi, sebelum Perseroan menandatangani perjanjian jual beli, Perseroan terlebih dahulu membutuhkan persetujuan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Perseroan juga telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy & Rekan (“**SRR**”) sebagai Penilai Independen untuk memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas Transaksi tersebut di atas.

Selanjutnya, Transaksi tersebut bukan merupakan suatu transaksi yang nilainya lebih dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, dengan demikian Transaksi tersebut bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Peraturan No. IX.E.1, Direksi Perseroan bermaksud agar Keterbukaan Informasi ini memberikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan.

Perseroan dalam melaksanakan Transaksi akan senantiasa memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

## II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

### A. URAIAN TRANSAKSI

#### 1. Obyek Transaksi

Obyek Transaksi adalah saham milik DAPEN BRI dalam BRINS yang akan dijual oleh DAPEN BRI kepada Perseroan, yaitu sebanyak 28.035 (dua puluh delapan ribu tiga puluh lima) saham dengan nilai nominal per lembar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) atau mewakili 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam BRINS.

#### 2. Nilai Transaksi

Total nilai Transaksi adalah Rp1.041.000.000.000,- (satu triliun empat puluh satu miliar Rupiah) untuk 28.035 (dua puluh delapan ribu tiga puluh lima) saham atau mewakili 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam BRINS.

### 3. Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi

#### a. Perseroan

##### Riwayat Singkat

Perseroan adalah suatu badan usaha milik negara berbentuk perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. Perseroan didirikan dan mulai beroperasi secara komersial berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 pada tanggal 18 Desember 1968. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992, bentuk badan hukum Perseroan diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia No. 133 tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-6584.HT.01.01.Th.92 tanggal 12 Agustus 1992 serta telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2155/1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 73, Berita Negara Republik Indonesia No. 3A tanggal 11 September 1992.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan Anggaran Dasar terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. No. 5 tanggal 3 Desember 2018, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0272183 tanggal 6 Desember 2018 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0165575.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018.

##### Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. No. 54 tanggal 27 Oktober 2017, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0187521 tanggal 3 November 2017 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0139372.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 3 November 2017 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 31 Mei 2019, yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50, - per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>			
<i>Saham Seri A Dwiwarna</i>	1	50,-	-
<i>Saham Seri B</i>	299.999.999.999	14.999.999.999.950,-	
<b>Nama Pemegang Saham:</b>			
<i>Saham Seri A Dwiwarna</i>			
Negara Republik Indonesia	1	50,-	-
<i>Saham Seri B</i>			
Negara Republik Indonesia	69.999.999.999	3.499.999.999.950,-	56,76
Masyarakat	53.345.810.000	2.667.290.500.000,-	43,24
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>123.345.810.000</b>	<b>6.167.290.500.000,-</b>	<b>100,00</b>

Keterangan	Nilai Nominal Rp50, - per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Saham Dalam Portepel	176.654.190.000	8.832.709.500.000,-	

### Kegiatan Usaha

Perseroan melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan utama Perseroan adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut dengan memberikan pinjaman dalam bentuk fasilitas kredit.

Perseroan berkantor pusat di Gedung BRI 1, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44–46, Jakarta Pusat 10210. Pada 31 Desember 2018, Perseroan memiliki 19 kantor wilayah, 468 kantor cabang, 609 kantor cabang pembantu, 5.381 BRI Unit, 964 kantor kas, 2.069 Teras BRI, 136 Teras Keliling dan 22.684 unit ATM di seluruh Indonesia.

### Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Andrinof A. Chaniago
Wakil Komisaris Utama	: Wahyu Kuncoro <sup>)</sup>
Komisaris	: Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris	: Hadiyanto
Komisaris Independen	: Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen	: Hendrikus Ivo <sup>)</sup>
Komisaris Independen	: A. Sony Keraf
Komisaris Independen	: A. Fuad Rahmany

#### Direksi

Direktur Utama	: Suprajarto
Wakil Direktur Utama	: Sunarso
Direktur	: Mohammad Irfan
Direktur	: R. Sophia Alizsa
Direktur	: Haru Koesmahargyo
Direktur	: Sis Apik Wijayanto
Direktur	: Supari
Direktur	: Indra Utoyo
Direktur	: Priyastomo
Direktur	: Osbal Saragi Rumahorbo
Direktur	: Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur	: Handayani

<sup>)</sup> Efektif menjabat setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

#### b. DAPEN BRI

##### Riwayat Singkat

DAPEN BRI adalah suatu Dana Pensiun yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. DAPEN BRI merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia yang didirikan dengan nama "Yayasan Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia" sebagaimana termaktub dalam Akta Yaysan Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia No. 15 tanggal 25 Juli 1969, yang dibuat di hadapan Raden Imam Soesatyo Prawirokoesoemo, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. S-10/MK.6/1978 tanggal 13

Januari 1978. DAPEN BRI telah menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan telah memperoleh pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. KEP-315/KM.17/1994 tanggal 10 November 1994.

Peraturan DAPEN BRI telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan Peraturan DAPEN BRI terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. S.908-DIR/KHC/11/2018 tanggal 15 November 2018 telah memperoleh pengesahan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Keputusannya No. KEP-69/NB.1/2018 tanggal 27 Desember 2018.

### **Pendiri**

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

### **Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Peraturan DAPEN BRI ditentukan bahwa maksud pembentukan DAPEN BRI adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dengan tujuan memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua sehingga akan menimbulkan ketenteraman kerja dan meningkatkan motivasi kerja Pekerja yang merupakan iklim yang kondusif bagi peningkatan produktifitas.

DAPEN BRI berkedudukan di Gedung Dana Pensiun BRI di Jl. Veteran II No. 15, Lantai 2, RT 05/RW 03, Gambir, Jakarta 10110.

### **Susunan Pengurus**

#### **Dewan Pengawas**

Ketua	: R. Sophia Alizsa
Wakil Ketua	: Busrul Iman
Anggota	: Bambang Suwito
Anggota	: Ruslina Harsono

#### **Direksi**

Direktur Utama	: Mudjiharno M. Sudjono
Direktur	: Hartono Sukiman
Direktur	: Wahyuni Marhaenis Windaharyati
Direktur	: Sutardjo
Direktur	: Saptono Siwi

### **c. BRINS**

#### **Riwayat Singkat**

BRINS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan didirikan dengan nama "PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur" sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur No. 121 tanggal 17 April 1989, yang dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-4160.HT.01.01.Th.89 tanggal 3 Mei 1989 serta telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 911/1989 tanggal 11 Mei 1989 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 1299, Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 11 Juli 1989.

Anggaran Dasar BRINS telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan Anggaran Dasar terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta

Pernyataan Keputusan Rapat PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur No. 72 tanggal 27 April 2018, yang dibuat oleh Eddy Muljanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0169415 tanggal 27 April 2018 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0060439.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 27 April 2018.

### Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Sebelum dilakukannya Transaksi dan sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat No. 118 tanggal 30 Desember 2015, yang dibuat oleh Eddy Muljanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0001640.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 20 Januari 2016 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0006602 tanggal 20 Januari 2016 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011079.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 20 Januari 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRINS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>50.000</b>	<b>500.000.000.000,-</b>	<b>-</b>
<b>Nama Pemegang Saham:</b>			
1. DAPEN BRI	28.035	280.350.000.000,-	90
2. Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank Rakyat Indonesia	3.115	31.150.000.000,-	10
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>31.150</b>	<b>311.500.000.000,-</b>	<b>100</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>18.850</b>	<b>188.500.000.000,-</b>	<b>-</b>

### Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar BRINS ditentukan bahwa maksud dan tujuan BRINS ialah menjalankan usaha dalam bidang asuransi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BRINS dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu menjalankan usaha asuransi kerugian: membuat dan menutup perjanjian dari segala asuransi kerugian, termasuk pula perjanjian-perjanjian, reasuransi, terkecuali pertanggungan jiwa.

BRINS berkedudukan di Graha BRINS, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 18, RT 04/RW 06, Jakarta Selatan 12790.

### Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Siswanto  
 Komisaris Independen : Alfonso Napitupulu  
 Komisaris Independen : Imam Sundoro<sup>)</sup>


#### Direksi

Direktur Utama : Tri Wintarto<sup>)</sup>  
 Plt. Direktur Utama : Achmad Chumaidi  
 Direktur : Adi Setyanto<sup>)</sup>  
 Direktur : Sutarno  
 Direktur : Ade Zulfikar<sup>)</sup>

<sup>)</sup> Efektif menjabat setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

#### 4. Sifat Hubungan Afiliasi

Sifat hubungan Afiliasi dapat ditunjukkan pada gambar berikut:



Kedudukan Para Pihak dalam Transaksi adalah sebagai berikut:

- Perseroan sebagai calon Investor/Pembeli;
- DAPEN BRI sebagai calon Penjual; dan
- BRINS sebagai calon *Investee*.

Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan. Hal ini didukung pula oleh adanya Laporan Pendapat Kewajaran dari Penilai Independen sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada Bagian III Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Transaksi Keterbukaan Informasi ini.

### III. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN TRANSAKSI

SRR merupakan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) resmi dengan Izin Usaha No. 2.09.0059 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-05/PM.2/2018 tanggal 24 Mei 2018 (Penilai Bisnis).

Perseroan telah menunjuk SRR untuk melakukan penilaian atas 90% saham BRINS ("**Saham BRINS**") dan menyusun pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi.

SRR sebagai penilai independen menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

#### A. Ringkasan Laporan Penilaian Saham

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan penilaian Saham BRINS yang disusun oleh SRR No. 00137/2.0059-02/BS/07/0457/1/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 ("**Laporan Penilaian Saham BRINS**"):

1. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi Afiliasi  
Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi Afiliasi adalah Perseroan dan DAPEN BRI.

2. Obyek Penilaian  
Obyek penilaian adalah Saham BRINS, yaitu 90% saham BRINS.
3. Tujuan Penilaian  
Tujuan penilaian atas Saham BRINS adalah memberikan pendapat tentang nilai pasar wajar, pada tanggal 31 Desember 2018, dari Saham BRINS, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan atau ekuivalensinya. Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai yang wajar dari Saham BRINS yang selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai referensi dalam rangka pelaksanaan Transaksi Afiliasi.
4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas
  - a. Laporan penilaian Saham BRINS bersifat non-disclaimer opinion.
  - b. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
  - c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
  - d. SRR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen BRINS dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
  - e. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
  - f. Laporan penilaian Saham BRINS terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional BRINS.
  - g. SRR bertanggung jawab atas laporan penilaian Saham BRINS dan kesimpulan nilai akhir.
  - h. SRR telah memperoleh informasi atas status hukum Saham BRINS dari Perseroan.
5. Pendekatan dan Metode Penilaian  
Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian Saham BRINS adalah pendekatan pendapatan (*income based approach*) dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan pendekatan pasar (*market based approach*) dengan menggunakan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode diskonto arus kas digunakan dalam penilaian Saham BRINS mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh BRINS di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha BRINS. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi BRINS diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha BRINS. Arus kas mendatang yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas mendatang tersebut.

Pendekatan pasar dengan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian Saham BRINS karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai Saham BRINS.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk memperoleh kesimpulan nilai Saham BRINS.
6. Kesimpulan Nilai  
Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima oleh SRR dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, nilai pasar wajar Saham BRINS pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 1.089,01 miliar.

## **B. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran**

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi yang disusun oleh SRR No. 00140/2.0059-02/BS/07/0457/1/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 (“**Laporan Pendapat Kewajaran**”):

1. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi Afiliasi  
Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi Afiliasi adalah Perseroan dan DAPEN BRI.
2. Obyek Pendapat Kewajaran  
Obyek pendapat kewajaran adalah Transaksi Afiliasi, yaitu pembelian Saham BRINS.
3. Tujuan Pendapat Kewajaran  
Maksud dan tujuan pemberian Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Transaksi Afiliasi untuk memenuhi Peraturan IX.E.1.
4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas
  - a. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
  - b. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
  - c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
  - d. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
  - e. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
  - f. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
  - g. SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
  - h. SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi Afiliasi dari Perseroan.
5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran  
Dalam mengevaluasi kewajaran Transaksi Afiliasi, SRR telah melakukan (a) analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi Afiliasi dan keterkaitan, analisis industri, serta analisis manfaat dan risiko Transaksi Afiliasi; serta (b) analisis kuantitatif, berupa analisis historis laporan keuangan Perseroan, analisis kinerja keuangan Perseroan tanpa dan dengan Transaksi Afiliasi dan analisis dampak Transaksi Afiliasi terhadap keuangan Perseroan.
6. Kesimpulan  
Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi Afiliasi sebagaimana diuraikan dalam analisis Pendapat Kewajaran di atas, SRR berpendapat bahwa Transaksi Afiliasi adalah **wajar**.

#### IV. PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Penyertaan pada lembaga keuangan non-bank merupakan bagian dari strategi pertumbuhan non organik Perseroan yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Perseroan 2019-2021.

Salah satu pertumbuhan non organik yang direncanakan oleh Perseroan adalah penyertaan pada lembaga keuangan non-bank dengan produk/jasa yang bersifat melengkapi produk/jasa Perseroan. Upaya ini merupakan salah satu cara untuk mencapai aspirasi Perseroan untuk menjadi penyedia layanan keuangan terintegrasi kepada nasabah-nasabah Perseroan.

Latar belakang dan tujuan penyertaan pada perusahaan asuransi umum adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan *destination statement* di tahun 2020 yaitu: *Integrated Financial Solution*
- Diversifikasi *source of income*

Pemilihan BRINS sebagai calon *investee* antara lain BRINS memiliki *growth* dan *return* yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata asuransi umum dan perbankan. Di samping itu BRINS merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Perseroan sehingga lebih mudah untuk diintegrasikan dengan budaya Perseroan.

## **V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN**

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan.

## **VI. INFORMASI TAMBAHAN**

Pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut terkait dengan Transaksi, dapat menghubungi Perseroan, pada setiap hari kerja dan dalam jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**  
Gedung BRI 1  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210, Indonesia  
Telp. (021) 5752019; Fax. (021) 5700916  
Website: [www.ir-bri.com](http://www.ir-bri.com) / [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)

Up: *Investor Relation/Corporate Secretary*

Jakarta, 21 Juni 2019

**Direksi**

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**